



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Perlawanan Eksekusi antara:

PELAWAN I, [REDACTED]
[REDACTED]

Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pelawan I**;

PELAWAN II, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pelawan II**;

PELAWAN III, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pelawan III**;

PELAWAN IV, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pelawan IV**;

PELAWAN V, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pelawan V**;

PELAWAN VI, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pelawan VI**;

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan I sampai dengan Pelawan VI, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. [REDACTED] Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari [REDACTED] dan Partners yang memilih berdomisili sementara di Jalan Rambutan samping Kantor Pertanian Ende;
2. [REDACTED] Advokat/Pengacara yang berdomisili di Jalan Woloare B, Kelurahan Roworena Barat, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKKH/2019/PA.Ed tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya disebut **Para Pelawan**;

Lawan

TERLAWAN I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/pedagang sembako, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Terlawan I**;

TERLAWAN II, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Propinsi Kalimantan Timur, (yang bersangkutan adalah anak kandung dari [REDACTED] dahulu sebagai Terlawan II dan sudah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2019), selanjutnya disebut **Terlawan II**;

TERLAWAN III, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ende, (yang bersangkutan adalah anak kandung dari [REDACTED] dahulu sebagai Terlawan II dan sudah meninggal

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



dunia pada tanggal 12 April 2012), selanjutnya disebut

Terlawan III;

TERLAWAN IV,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut

Terlawan IV;

TERLAWAN V,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten

Ende, sebagai **Terlawan V;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pelawan dan Para Terlawan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan Perlawanan Eksekusi yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 12 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa bantahan terhadap Eksekusi dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/ Pasal 206 ayat (6) RBG, pasal 378 RV serta Pasal 381 RV;
2. Bahwa pada dasarnya Pelaksanaan Esekusi dilakukan atas Putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap;
3. Bahwa sebagai Putusan yang akan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi dimaksud harus sudah memuat secara terang dan jelas bagian-bagian dari para pihak yang menjadi haknya;
4. Bahwa bagian dari salah satu pihak yang telah dialihkan kepada pihak ke 3 baik kepada orang, kepada suatu badan dan atau negara, sudah seharusnya disebutkan terang dalam putusan dimaksud yaitu kepada pihak

Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tiga atas nama siapa, berdasarkan perbuatan hukum apa, berapa luasnya dan lain sebagainya pendek kata terhadap perbuatan hukum kongkrit yang tidak menimbulkan penafsiran hukum baru;

5. Bahwa pelaksanaan Putusan (Eksekusi) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 311 K/Ag/2017 kami tolak dengan melakukan perlawanan hukum terhadap eksekusi dimaksud dengan alasan sebagai berikut:

Pada diktum MENGADILI pada poin 3: ..." Menetapkan harta warisan PEWARIS berupa 1 (satu) yang terletak di jalan Rambutan Rt.035 Rw.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, seluas 4.762 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan Sebastianus Soe. Pekarangan [REDACTED], pekarangan [REDACTED] dan pekarangan [REDACTED];
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Rambutan dan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kompleks [REDACTED];

Luas Tanah milik [REDACTED] sesungguhnya berdasarkan sertifikat tanda bukti hak milik, Nomor 145 tanggal 5 Juli 1984, atas nama pemegang Hak yaitu almarhum [REDACTED], seluas 4.889 meter persegi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 311 K/Ag/2017 tidak disebutkan mengapa luas tanah milik [REDACTED] yang semula seluas 4.889 berkurang menjadi seluas 4.762 meter persegi. Sedangkan ada bagian tanah milik [REDACTED] yang dijadikan jalan dan ada 2 bagian yang telah dijual oleh [REDACTED] yaitu kepada [REDACTED] lebih lanjut oleh PEMBELI 1 dijual kepada [REDACTED] dan satu bagian yang lain dijual kepada [REDACTED]. Sehingga pembagian yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 311 K/Ag/2017 untuk bagian [REDACTED] sebagaimana yang termaktub dalam diktum Mengadili poin 7 yaitu:..." bagian [REDACTED] (meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2012) sebesar $9.72\% - (260 \text{ m}^2 = 5.46\%) = 4.26\%$ dari Harta warisan [REDACTED], jatuh kepada ahli waris dengan bagian:

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] (suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 4.26\% = 1.06\%$ dari harta warisan [REDACTED];
2. [REDACTED] (Tergugat IV) mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times 4.26\% = 1.28\%$ dari harta warisan [REDACTED];
3. [REDACTED] (Tergugat V) mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times 4.26\% = 1.28\%$ dari harta warisan [REDACTED];
4. [REDACTED] (Tergugat VI) mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} \times 4.26\% = 0.64\%$ dari harta warisan [REDACTED];

bidang tanah yang menjadi hak [REDACTED] yaitu seluas 260 m² = 5.46%) = 4.26% menjadi tidak benar karena luas tanah dimaksud harus diberikan kepada pihak ketiga akibat transaksi jual beli sementara diputusan yang sama menjelaskan bahwa Harta warisan [REDACTED], jatuh kepada ahli warisnya; Dengan demikian maka pelaksanaan eksekusi atas tanah sengketa yang berbeda antara isi amar putusan dengan fakta riil di lapangan harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat Perlawanan Eksekusi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ende melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Perlawanan Eksekusi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Perlawanan Eksekusi dalam perkara ini;
3. Menyatakan putusan Mahkamah Agung nomor 311 K/Ag/2017 bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta riil di tempat yang menjadi obyek sengketa;
4. Membatalkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 311 K/Ag/2017 tersebut;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-aquo et bono*);

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pelawan dan Para Terlawan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pelawan dan Para Terlawan agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain perdamaian di persidangan, kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk saudara **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** (Wakil Ketua Pengadilan Agama Ende) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 September 2019 bahwa mediasi atas perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan Para Pelawan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut, Para Terlawan memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 sudah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa adapun Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi juga sudah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 74/PK/Ag/2018 tanggal 02 Oktober 2018;
3. Bahwa dalam putusan baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Kasasi sudah memuat secara jelas dan tegas bagian masing-masing dari para pihak yang menjadi haknya sebagaimana diktum dalam amar Putusan tingkat pertama Nomor: 45/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 28 September 2016 dan diktum dalam amar Putusan tingkat Nomor : 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 jadi apa lagi yang dipertanyakan oleh Para Pelawan Eksekusi;
4. Bahwa Para Pelawan Eksekusi dan Kuasa hukumnya seharusnya membaca ulang kembali semua isi Putusan Tingkat Pertama Nomor 45Pdt./2015/PA.Ed tanggal 28 September 2016 dan Putusan Kasasi Nomor 311/K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 karena di dalam putusan itu sudah jelas

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya jadi apa yang mesti dilawan lagi????? Dalam Putusan Tingkat Pertama Nomor 45Pdt./2015/PA.Ed tanggal 28 September 2016 Hal 59 alinea ke 3 ".....Menimbang bahwa Rukun ke tiga dalam warisan Islam adalah adanya harta warisan yang ditinggalkan dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa saat almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1984, beliau meninggalkan harta warisan (yang diperoleh dari orang tua nya) berupa satu bidang tanah seluas 4.762 M² (luas tersebut telah dikurangi dengan jalan) yang terletak di Jalan Rambutan RT. 035 RW 009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan [REDACTED],
Pekarangan [REDACTED], Pekarangan [REDACTED] dan
pekarangan [REDACTED];
- Sebelah selatan dengan Jalan Rambutan dan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kompleks Santo Paulus
Ende/SMK Syuradikara Ende;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kompleks Dinas Pertanian
Kabupaten Ende;

Oleh karena itu Majelis Hakim Menetapkan harta tersebut adalah harta warisan Almarhum [REDACTED] ".....jadi pertimbangan putusan itu sudah jelas bahwa apa yang dijual oleh almarhum ANAK PEWARIS 1 adalah bagian dari almarhum ANAK PEWARIS 1 yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yaitu suami dan ketiga anaknya setelah dikurangi dengan bagian yang telah dijual kepada pihak ke tiga sejumlah 260 M² dalam hal ini kepada [REDACTED] kemudin [REDACTED] menjual kepada [REDACTED] [REDACTED]. Sedangkan satu bagian lagi yang dijual kepada [REDACTED] para Terlawan eksekusi tidak mengetahui karena selama proses berperkara mulai dari tingkat Pertama sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali tidak terungkap bahwa ada satu bidang lagi yang diual kepada [REDACTED] apalagi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah diletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Ende dan selama tanah tersebut disita tidak ada satu orangpun yang mengajukan keberatan pada saat tanah yang menjadi obyek tersebut diletakan sita jaminan jadi hemat para Terlawan

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi bahwa itu hanya akal-akalan dari para Pelawan eksekusi saja hanya untuk mengulur-ulur waktu eksekusi;

5. Bahwa apa lagi yang dipertanyakan oleh para Pelawan Eksekusi padahal dalam putusan Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 28 September 2017 Halaman 61 alinea ke 2 itu sudah jelas berbunyi bahwa: "Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, Ahli waris dari PEWARIS yang bernama ANAK PEWARIS 1 telah menjual sebagian dari harta warisan tersebut pada tahun 2004 kepada Paulinus Domi seluas 260 M² sertifikat Nomor 829 (Bukti T-11), selanjutnya Paulinus Domi menjual lagi kepada Marianus Ola Kenoba, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa tanah seluas 260 M² yang dijual oleh Hafsah Tuga tersebut (SHM No. 829) diperhitungkan termasuk bagian Hafsah Tuga sejumlah 7/72, oleh karena itu sebelum bagian yang didapatkan ahli waris yang bernama ANAK PEWARIS 1 sejumlah 7/72 yang didapatkan dari harta peninggalan PEWARIS dibagikan kepada ahli warisnya yakni suami bernama [REDACTED] dan 3 (tiga) orang anak yakni [REDACTED] (Tergugat IV), [REDACTED] (Tergugat V) dan [REDACTED] (Tergugat VI) maka bagaian [REDACTED] sejumlah 7/72 yang didapatkan dari harta peninggalan PEWARIS dikurangi seluas 260 M² atau setidaknya tidaknya menggantikan dengan kompensasi barang atau uang yang harganya senilai dengan tanah seluas 260 M² yang telah dijual oleh Ahli waris yang bernama ANAK PEWARIS 1 kepada Pihak Pembeli ([REDACTED])....." sekali lagi Para Terlawan eksekusi tegaskan bahwa dalam putusan sudah jelas jadi hemat Para Terlawan eksekusi tidak ada celah dalam putusan yang bisa dilawan;

6. Bahwa para Terlawan Eksekusi berketetapan hati untuk tetap melakukan Eksekusi Riil terhadap Putusan Kasasi Nomor 311/K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 agar bisa terwujudnya Peradilan yang Agung dan Mahkota Pengadilan tetap terjaga serta bisa mewujudkan rasa keadilan dan ketenangan terhadap semua pihak dalam hal ini Para Terlawan Eksekusi; Bahwa hal-hal/alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, Para Termohon Perlawanan Eksekusi mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan perlawanan eksekusi seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Terlawan eksekusi untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Kasasi Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017;
4. Mengabulkan jawaban Termohon Perlawanan eksekusi untuk seluruhnya;
5. Melaksanakan Eksekusi berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017;
6. Menghukum Para Pelawan Eksekusi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Terlawan tersebut Para Pelawan mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Perlawanan Eksekusi ditujukan kepada Para Terlawan Eksekusi yaitu TERLAWAN I, Khatija binti PEWARIS dan TERLAWAN V, namun setelah gugatan diajukan, salah satu dari Terlawan Eksekusi yaitu Khatija binti PEWARIS meninggal dunia. Atas kejadian meninggalnya Khatija binti PEWARIS, Para terlawan Eksekusi menggantikan posisi almarhumah sebagai Terlawan Eksekusi kepada [REDACTED] (Suami), [REDACTED] [REDACTED] (anak laki-laki almarhumah) dan [REDACTED]. Dari kelaziman Hukum Acara maka seharusnya yang menggantikan posisi hukum almarhumah adalah kedua anak almarhumah bukan suaminya karena hal ini bukan menyangkut sengketa pembagian warisan almarhumah melainkan sengketa pembagian waris milik PEWARIS. Dengan demikian maka Jawaban Para Terlawan Eksekusi dikategorikan *error in persona* karena melibatkan orang yang yang tidak memiliki hubungan waris mewaris dengan pewaris asal;
2. Bahwa sejak pembacaan gugatan yang mengikuti sidang di Pengadilan Agama Ende hanyalah TERLAWAN I, sementara Para Terlawan yang lain tidak pernah mengikuti persidangan walaupun pengadilan melalui Juru Sita telah melakukan panggilan dengan patut.

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketidakhadiran mereka dalam sidang dianggap telah melepaskan tanggungjawab hukumnya sehingga surat jawaban yang ikut ditandatangani oleh mereka Para terlawan yang tidak mengikuti persidangan dianggap tidak bernilai secara hukum dan secara hukum telah dengan sendirinya mengakui dan membenarkan Gugatan Perlawanan eksekusi yang diajukan Para Pelawan Eksekusi;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Pelawan Eksekusi sampaikan dalam Eksepsi mohon termasuk pula dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Para Terlawan Eksekusi tidak menjawab secara saksama maksud Gugatan Perlawanan Eksekusi dari Para pelawan Eksekusi;
3. Bahwa pada dasarnya Pelaksanaan Esekusi dilakukan atas Putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap dan bantahan terhadap Eksekusi dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/ Pasal 206 ayat (6) RBG, pasal 378 RV serta Pasal 381 RV;
4. Bahwa Putusan yang sudah berkekuatan Hukum tersebut sebagai Putusan yang akan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi dimaksud harus sudah memuat secara terang dan jelas bagian-bagian dari para pihak yang menjadi haknya;
5. Bahwa ternyata dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 311 K/Ag/2017/ tanggal 31 Mei 2017 yang sudah berkekuatan hukum tetap telah bertolak belakang fakta hukum secara riil di obyek sengketa;
6. Bahwa bagian dari salah satu pihak yang telah dialihkan kepada pihak ke 3 baik kepada orang, kepada suatu badan dan atau negara, sudah seharusnya disebutkan terang dalam putusan dimaksud yaitu kepada pihak ke tiga atas nama siapa, berdasarkan perbuatan hukum apa, berapa luasnya dan lain sebagainya pendek kata terhadap perbuatan hukum kongkrit yang tidak menimbulkan penafsiran hukum baru;
7. Bahwa pelaksanaan Putusan (Eksekusi) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 311 K/Ag/2017 kami tolak

Halaman 10 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



dengan melakukan perlawanan hukum terhadap eksekusi dimaksud dengan alasan sebagai berikut: Pada diktum MENGADILI pada poin 3: ...” Menetapkan harta warisan PEWARIS berupa 1 (satu) yang terletak di jalan Rambutan Rt.035 Rw.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, seluas 4.762 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan pekarangan [REDACTED];
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Rambutan dan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kompleks Santo Paulus Ende/ SMK Syuradiara Ende;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian Kabupaten Ende;

Fakta hukum sesungguhnya menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik almarhum PEWARIS. Luas tanah milik yang disengketakan tersebut berdasarkan sertifikat tanda bukti hak milik, Nomor 145 tanggal 5 Juli 1984, atas nama pemegang Hak yaitu Almarhum PEWARIS, seluas 4.889 M² (empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi). Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 311 K/Ag/2017 disebutkan seluas 4.762 M² (empat ribu tujuh ratus enam puluh dua meter persegi) tidak disebutkan mengapa luas tanah milik PEWARIS yang semula seluas 4.889 berkurang menjadi seluas 4.762 meter persegi (Selisih 127 M²). Sedangkan ada bagian tanah milik PEWARIS yang dijadikan jalan dan ada 2 bagian yang telah dijual oleh Hafsah Tuga yaitu kepada PEMBELI 1 lebih lanjut oleh PEMBELI 1 dijual kepada PEMBELI 2 dan satu bagian yang lain dijual kepada PEMBELI 3. Bila dalam Jawaban Para terlawan Eksekusi berdalil bahwa tanah yang dijual kepada PEMBELI 3 Para terlawan Eksekusi tidak mengetahuinya, adalah dalil yang sesat walau apapun alasannya karena justeru telah mengabaikan hak hukum PEMBELI 3 sebagai pihak yang beritikad baik. Sehingga dengan demikian maka pembagian yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 311 K/Ag/2017 untuk bagian [REDACTED]



■ sebagaimana yang termaktub dalam diktum Mengadili poin 7 yaitu:..." bagian ANAK PEWARIS 1 (meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2012) sebesar $9.72\% - (260 \text{ m}^2 = 5.46\%) = 4.26\%$ dari Harta warisan PEWARIS, jatuh kepada ahli waris dengan bagian:

- ■ (suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 4.26\% = 1.06\%$ dari harta warisan PEWARIS;
- ■ (Tergugat IV) mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times 4.26\% = 1.28\%$ dari harta warisan PEWARIS;
- ■ (Tergugat V) mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times 4.26\% = 1.28\%$ dari harta warisan PEWARIS;
- ■ (Tergugat VI) mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} \times 4.26\% = 0.64\%$ dari harta warisan PEWARIS;

Dan luas bidang tanah yang menjadi hak ■ menjadi tidak benar;

Fakta hukum sertifikat sertifikat tanda bukti hak milik, nomor 145 tanggal 5 Juli 1984, atas nama pemegang Hak yaitu Almarhum PEWARIS, seluas 4.889 meter persegi yang diabaikan oleh Para Pelawan Eksekusi;

Dengan demikian maka pelaksanaan eksekusi atas tanah sengketa yang berbeda antara isi amar putusan dengan fakta riil di lapangan harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat Perlawanan Eksekusi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ende melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Perlawanan Eksekusi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Perlawanan Eksekusi dalam perkara ini;
3. Menyatakan putusan Mahkamah Agung nomor 311 K/Ag/2017 bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta riil obyek sengketa;

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 311 K/Ag/2017 tersebut;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas replik Para Pelawan tersebut lebih lanjut Para Terlawan juga mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Pelawan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 145 tanggal 05 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Ende, bermeterai cukup, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor 311K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan salinan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas pembelian tanah sebanyak 5 (lima) lembar masing-masing tanggal 17 Februari 2001, 07 Maret 2001, 6 April 2002, 22 Oktober 2001, dan tanggal 15 Desember 2001, yang ditandatangani oleh PEMBELI 3 dan [REDAKSI] atas nama [REDAKSI], telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran atas pembelian tanah sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing tanggal 4 Juni 2011 yang ditandatangani oleh [REDAKSI], tanggal 21 Desember 2011 dan tanggal 3 April 2012 yang ditandatangani oleh [REDAKSI], telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00829 tanggal 22 Desember 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, [REDAKSI]
[REDAKSI]

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten

Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak berperkara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pelawan;
- Bahwa saksi juga kenal Terlawan I saat saksi datang ke Pengadilan Agama untuk konsultasi masalah tanah yang akan di eksekusi;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 saksi membeli tanah seluas 260 M² di Jalan Rambutan, seharga Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) dan dibayar dengan mengangsur 3 (tiga) kali;
- Bahwa tanah tersebut masuk dalam bagian objek yang saat ini disengketakan;
- Bahwa saksi membeli tanah kosong, saksi baru membangun rumah permanen diatasnya pada tahun 2015;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari ibu [REDACTED] dan saksi tidak tahu kalau tanah itu dalam sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut milik PEWARIS, dan saksi baru mengetahui ketika menerima sertifikatnya yakni atas nama Hafsa Tuga;
- Bahwa Ibu Sicilia tidak bercerita tentang status tanah tersebut, Ibu [REDACTED] hanya cerita bahwa tanah ini dia beli dari Hafsa Tuga;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu dalam sengketa pada saat pegawai Pengadilan Agama Ende mendatangi lokasi tanah bersama Polisi untuk mengukur tanah, pada saat itu saksi tidak berada di rumah karena sedang kerja, hanya istri saksi yang bernama [REDACTED] yang berada di rumah. Istri saksi kaget ketika melihat pegawai dari Pengadilan Agama Ende bersama Polisi datang ke rumah, lalu istri saksi menunjukkan sertifikat itu kepada pegawai Pengadilan Agama Ende dan mengatakan bahwa tanah seluas 260 m² adalah tanah yang telah kami beli;
- Bahwa Pegawai (Pengadilan Agama Ende) itu mengatakan bahwa jika ingin tanah itu aman dan tidak bermasalah maka serahkan data sertifikat itu untuk difotokopi, lalu Istri saksi menyerahkan fotokopi sertifikat kepada pegawai perempuan Pengadilan Agama Ende yang ada lokasi;

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



2. SAKSI II, [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ende, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak berperkara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pelawan;
- Bahwa saksi tidak kenal Terlawan I dan Terlawan lainnya;
- Bahwa saksi membeli tanah seluas 255 m² di Jalan Rambutan, Lorong Yasmin dengan menyicil pada tahun 2000 sampai dengan 2002 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayar sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi beli tersebut yakni sebelah Utara berbatasan dengan rumah [REDACTED], sebelah Timur berbatasan dengan Ibu [REDACTED], sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Dinas Pertanian;
- Bahwa saat saksi membelinya tanah tersebut tidak ada bangunan, tetapi sekarang saksi sudah bangun rumah permanen;
- Bahwa saksi membeli tanah itu dari ibu [REDACTED];
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama PEWARIS;
- Bahwa saksi belum mengurus balik nama atas sertifikat tanah tersebut karena pada saat mau diurus pemiliknya meninggal dunia sehingga sampai sekarang belum diurus balik nama;
- Bahwa saksi mengenal [REDACTED] karena bertetangga dan rumahnya satu lokasi dengan saksi;
- Bahwa ketika membeli saksi tidak tahu bahwa tanah itu dalam sengketa, saksi baru tahu tadi pagi diberitahu oleh Kuasa Para Pelawan;
- Bahwa saat membeli ditanah tersebut sudah ada jalan berupa lorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 28 September 2016 yang salinan aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ende, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Terlawan I tidak memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti T-1);

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 311K/Ag/2017 tanggal 21 Mei 2017 yang salinan aslinya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Terlawan I tidak memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti T-2);

3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 74 PK/AG/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang salinan aslinya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen, fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena Terlawan I tidak memperlihatkan aslinya di persidangan (bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terlawan juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap jawaban atau bantahannya semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (sekarang PERMA Nomor 1 Tahun 2016) yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua belah pihak berdasarkan laporan mediator **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** (Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Ende) tanggal 02 September 2019, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan perlawanan Para Pelawan telah jelas menunjukan perselisihan atau perlawanan eksekusi terhadap putusan mengenai sengketa kewarisan diantara orang yang beragama Islam, dan

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada dalil gugatan Para Pelawan, serta objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu Pengadilan Agama Ende juga pengadilan yang telah memutus perkara yang dilawan sehingga berwenang melaksanakan putusan (eksekusi), dengan demikian Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan *a quo* (hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 206 ayat 6 RBG);

Menimbang, bahwa Para Pelawan pada pada pokoknya melakukan perlawanan eksekusi berdasarkan putusan Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bantahan terhadap Eksekusi dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR/ Pasal 206 ayat (6) RBG, pasal 378 RV serta Pasal 381 RV;
2. Bahwa pada dasarnya Pelaksanaan Esekusi dilakukan atas Putusan yang sudah berkekuatan Hukum tetap;
3. Bahwa sebagai Putusan yang akan menjadi dasar pelaksanaan eksekusi dimaksud harus sudah memuat secara terang dan jelas bagian-bagian dari para pihak yang menjadi haknya;
4. Bahwa bagian dari salah satu pihak yang telah dialihkan kepada pihak ke 3 baik kepada orang, kepada suatu badan dan atau negara, sudah seharusnya disebutkan terang dalam putusan dimaksud yaitu kepada pihak ke tiga atas nama siapa, berdasarkan perbuatan hukum apa, berapa luasnya dan lain sebagainya pendek kata terhadap perbuatan hukum kongkrit yang tidak menimbulkan penafsiran hukum baru;
5. Bahwa pelaksanaan Putusan (Eksekusi) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 311 K/Ag/2017 kami tolak dengan melakukan perlawanan hukum terhadap eksekusi dimaksud dengan alasan sebagai berikut:

Pada diktum MENGADILI pada poin 3: ..." Menetapkan harta warisan PEWARIS berupa 1 (satu) yang terletak di jalan Rambutan Rt.035 Rw.009,

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, seluas 4.762 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan [REDACTED]
[REDACTED];
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Rambutan dan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kompleks Santo Paulus Ende/ SMK Syuradikara Ende;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kompleks Dinas Pertanian Kabupaten Ende;

Luas Tanah milik PEWARIS sesungguhnya berdasarkan sertifikat tanda bukti hak milik, Nomor 145 tanggal 5 Juli 1984, atas nama pemegang Hak yaitu almarhum PEWARIS, seluas 4.889 meter persegi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 311 K/Ag/2017 tidak disebutkan mengapa luas tanah milik PEWARIS yang semula seluas 4.889 berkurang menjadi seluas 4.762 meter persegi. Sedangkan ada bagian tanah milik PEWARIS yang dijadikan jalan dan ada 2 bagian yang telah dijual oleh [REDACTED] yaitu kepada PEMBELI 1 lebih lanjut oleh PEMBELI 1 dijual kepada PEMBELI 2 dan satu bagian yang lain dijual kepada PEMBELI 3, Sehingga pembagian yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 311 K/Ag/2017 untuk bagian Hafsah Tuga sebagaimana yang termaktub dalam diktum Mengadili poin 7 yaitu:..." bagian ANAK PEWARIS 1 (meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2012) sebesar $9.72\% - (260 \text{ m}^2 = 5.46\%) = 4.26\%$ dari Harta warisan PEWARIS, jatuh kepada ahli waris dengan bagian:

1. [REDACTED] (suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 4.26\% = 1.06\%$ dari harta warisan PEWARIS;
2. [REDACTED] (Tergugat IV) mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times 4.26\% = 1.28\%$ dari harta warisan PEWARIS;
3. [REDACTED] (Tergugat V) mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \times 4.26\% = 1.28\%$ dari harta warisan PEWARIS;
4. [REDACTED] (Tergugat VI) mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} \times 4.26\% = 0.64\%$ dari harta warisan PEWARIS;

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang menjadi hak [REDACTED] yaitu seluas $260 \text{ M}^2 = 5.46\%$ = 4.26% menjadi tidak benar karena luas tanah dimaksud harus diberikan kepada pihak ketiga akibat transaksi jual beli sementara diputusan yang sama menjelaskan bahwa Harta warisan PEWARIS, jatuh kepada ahli warisnya; Dengan demikian maka pelaksanaan eksekusi atas tanah sengketa yang berbeda antara isi amar putusan dengan fakta riil di lapangan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan Tersebut, para Terlawan memberikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 sudah berkekuatan hukum tetap, dan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi juga sudah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 74/PK/Ag/2018 tanggal 02 Oktober 2018;
2. Bahwa dalam putusan baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Kasasi sudah memuat secara jelas dan tegas bagian masing-masing dari para pihak yang menjadi haknya sebagaimana diktum dalam amar Putusan tingkat pertama Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 28 September 2016 dan diktum dalam amar Putusan tingkat Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 jadi apa lagi yang dipertanyakan oleh Para Pelawan Eksekusi;
3. Bahwa Para Pelawan Eksekusi dan Kuasa hukumnya seharusnya membaca ulang kembali semua isi Putusan Tingkat Pertama Nomor 45Pdt./2015/PA.Ed tanggal 28 September 2016 dan Putusan Kasasi Nomor 311/K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 karena di dalam putusan itu sudah jelas semuanya jadi apa yang mesti dilawan lagi????? Dalam Putusan Tingkat Pertama Nomor 45Pdt./2015/PA.Ed tanggal 28 September 2016 Hal 59 alinea ke 3 ".....Menimbang bahwa Rukun ke tiga dalam warisan Islam adalah adanya harta warisan yang ditinggalkan dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa saat almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1984, beliau meninggalkan harta warisan (yang diperoleh dari orang tua nya) berupa satu bidang tanah seluas 4.762 M^2 (luas tersebut telah dikurangi dengan jalan) yang terletak di Jalan Rambutan RT. 035 RW 009, Kelurahan

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan [REDACTED]
- Sebelah Selatan dengan Jalan Rambutan dan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kompleks Santo Paulus Ende/SMK Syuradikara Ende;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kompleks Dinas Pertanian Kabupaten Ende;

Oleh karena itu Majelis Hakim Menetapkan harta tersebut adalah harta warisan Almarhum PEWARIS”.....jadi pertimbangan putusan itu sudah jelas bahwa apa yang dijual oleh almarhumah ANAK PEWARIS 1 adalah bagian dari almarhumah ANAK PEWARIS 1 yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yaitu suami dan ketiga anaknya setelah dikurangi dengan bagian yang telah dijual kepada pihak ke tiga sejumlah 260 M² dalam hal ini kepada [REDACTED] kemudian [REDACTED] menjual kepada [REDACTED]. Sedangkan satu bagian lagi yang dijual kepada PEMBELI 3 para Terlawan eksekusi tidak mengetahui karena selama proses berperkara mulai dari tingkat Pertama sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali tidak terungkap bahwa ada satu bidang lagi yang dijual kepada PEMBELI 3 apalagi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah diletakan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Ende dan selama tanah tersebut disita tidak ada satu orangpun yang mengajukan keberatan pada saat tanah yang menjadi obyek tersebut diletakan sita jaminan jadi hemat para Terlawan eksekusi bahwa itu hanya akal-akalan dari para Pelawan eksekusi saja hanya untuk mengulur-ulur waktu eksekusi;

4. Bahwa apa lagi yang dipertanyakan oleh para Pelawan Eksekusi padahal dalam putusan Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 28 September 2017 Halaman 61 alinea ke 2 itu sudah jelas berbunyi bahwa: "Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, Ahli waris dari PEWARIS yang bernama ANAK PEWARIS 1 telah menjual sebagian dari harta warisan tersebut pada tahun 2004 kepada Paulinus Domi seluas 260 M² sertifikat Nomor 829 (Bukti T-11), selanjutnya [REDACTED] menjual lagi kepada [REDACTED],

Halaman 20 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa tanah seluas 260 M² yang dijual oleh [REDACTED] tersebut (SHM No. 829) diperhitungkan termasuk bagian Hafsah Tuga sejumlah 7/72, oleh karena itu sebelum bagian yang didapatkan ahli waris yang bernama ANAK PEWARIS 1 sejumlah 7/72 yang didapatkan dari harta peninggalan PEWARIS dibagikan kepada ahli warisnya yakni suami bernama [REDACTED] dan 3 (tiga) orang anak yakni [REDACTED] (Tergugat IV), [REDACTED] (Tergugat V) dan [REDACTED] (Tergugat VI) maka bagaian [REDACTED] sejumlah 7/72 yang didapatkan dari harta peninggalan PEWARIS dikurangi seluas 260 M² atau setidaknya menggantikan dengan kompensasi barang atau uang yang harganya senilai dengan tanah seluas 260 M² yang telah dijual oleh Ahli waris yang bernama ANAK PEWARIS 1 kepada Pihak Pembeli ([REDACTED]).....” sekali lagi Para Terlawan eksekusi tegaskan bahwa dalam putusan sudah jelas jadi hemat Para Terlawan eksekusi tidak ada celah dalam putusan yang bisa dilawan;

5. Bahwa para Terlawan Eksekusi berketetapan hati untuk tetap melakukan Eksekusi Riil terhadap Putusan Kasasi Nomor 311/K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 agar bisa terwujudnya Peradilan yang Agung dan Mahkota Pengadilan tetap terjaga serta bisa mewujudkan rasa keadilan dan ketenangan terhadap semua pihak dalam hal ini Para Terlawan Eksekusi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan atau perlawanan Para Pelawan serta bantahan dari Para Terlawan, dapat ditetapkan yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Putusan Kasasi Nomor 311/K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang kemudian dimohonkan Eksekusi menyebutkan bahwa objek warisan yang akan dibagi kepada seluruh ahli waris berhak seluas 4.762 meter persegi, sedang Luas Tanah milik PEWARIS (objek sengketa/warisan) sesungguhnya berdasarkan sertifikat tanda bukti hak milik Nomor 145 tanggal 5 Juli 1984 seluas 4.889 meter persegi. Sementara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2017 tidak disebutkan mengapa luas tanah milik PEWARIS yang semula seluas 4.889 berkurang menjadi seluas 4.762 meter persegi;

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ada bagian tanah milik PEWARIS yang dijadikan jalan dan ada 2 bagian yang telah dijual oleh [REDACTED] yaitu kepada PEMBELI 1 lebih lanjut oleh PEMBELI 1 dijual kepada PEMBELI 2 dan satu bagian yang lain dijual kepada PEMBELI 3, Sehingga pembagian yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 311 K/Ag/2017 untuk bagian Hafsah Tuga sebagaimana yang termaktub dalam diktum Mengadili poin 7, menjadi tidak benar karena luas tanah dimaksud harus diberikan kepada pihak ketiga akibat transaksi jual beli sementara diputusan yang sama menjelaskan bahwa Harta warisan PEWARIS, jatuh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Tentang Dalil Perlawanan:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perlawanan terhadap penetapan eksekusi atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa perlawanan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau telah dimohonkan eksekusi dimungkinkan pada 2 (dua) keadaan, yakni sebelum pelaksanaan eksekusi dan setelah pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa pada **keadaan pertama** dimana eksekusi belum dilaksanakan, maka bentuk perlawanannya adalah *derden verzet* bagi pihak yang pada perkara gugatan awal tidak masuk sebagai pihak berperkara, dan *partij verzet* bagi pihak yang sejak perkara awal sudah masuk sebagai pihak berperkara (Pasal 225 RBg). Adapun pada keadaan **keadaan kedua** dimana eksekusi telah dijalankan maka bentuk perlawanannya adalah dengan mengajukan perkara baru;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan secara seksama dari surat perlawanan Para Pelawan dimana Para Pelawan dan Para Terlawan merupakan pihak yang sama dalam perkara Nomor 311 K/Ag/2017, meskipun dalam perubahan gugatannya atau perlawanannya Para Pelawan mencantumkan pihak baru yakni TERLAWAN II, Rosmawati Ibrahim binti TERLAWAN IV dan

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN IV, namun kedudukan ketiganya adalah ahli waris yang menggantikan posisi Khatidja binti PEWARIS (semula Terlawan II) karena Khatidja binti PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2019 (sebagaimana Berita Acara Sidang Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed tanggal 14 Agustus 2019) sehingga pada dasarnya Para Pihak yang menggugat dan Para Pihak digugat dalam perkara ini sama dengan para pihak yang terdapat dalam perkara Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017, demikian pula dengan objek perkara yang sama pula dengan perkara Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017, maka perkara perlawanan eksekusi ini merupakan bentuk perlawanan *partij verzet*, dan bukan bentuk perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet* sebagaimana dimaksudkan Para Pelawan pada Posita 1 dalam surat perlawanannya yang mengutip ketentuan pasal 206 ayat (6) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim perlu mengutip hasil rumusan kamar perdata Tahun 2012 dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini pada pokoknya bahwa "perlawanan pihak/ *partij verzet* berdasarkan pasal 207 HIR (225 RBg) hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita vide Pasal 197 HIR/208-209 RBg";

Tentang Keberatan Para Pelawan:

Menimbang, bahwa dalam surat perlawanan Para Pelawan pada pokoknya menyatakan keberatan pada 2 hal, yakni perbedaan luas antara objek sengketa dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 145 tanggal 5 Juli 1984, dan adanya sebagian objek sengketa yang telah dijual Hafsah Tuga ke pihak ketiga, selengkapya sebagaimana telah dicantumkan dalam uraian tentang pokok perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan kasasi yang dimohonkan eksekusi serta dilakukan perlawanan atasnya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 (bukti P-2);
2. Bahwa Mahkamah Agung (putusan kasasi) merupakan *judex juris* yang hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya;
3. Bahwa putusan yang diperiksa penerapan hukumnya melalui putusan Mahkamah Agung tersebut adalah putusan *judex pacti* Pengadilan Agama Ende Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 28 September 2016 dan Putusan *judex pacti* Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 8/Pdt.G/2016/PTA.Kp tanggal 21 Desember 2016;
4. Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 (bukti P-2) dalam pertimbangan hukum halaman 14-15 menguraikan pada pokoknya bahwa *putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ende sudah tepat dan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Mahkamah Agung / *judex juris* hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya, demikian pula dengan materi keberatan Para Pelawan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ende, sementara dalam putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 28 September 2016 telah pula mengadili kedudukan pewaris, ahli waris, harta warisan, termasuk **mengenai luas objek sengketa** dan akibat hukum yang ditanggung oleh ahli waris yang mengalihkan harta warisan ke pihak ketiga sebagaimana yang dipermasalahkan Para Pelawan dalam perkara perlawanan eksekusi ini, maka sesungguhnya materi perlawanan eksekusi dari Para Pelawan dalam perkara ini sama dengan materi gugatan yang telah diadili oleh pengadilan sebelumnya yang mana amar putusannya **bersifat positif** serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang berperkara dan materi dalam perlawanan eksekusi (*partij verzet*) ini sama dengan pihak dan materi perkara yang telah diputus pengadilan dengan putusan yang amarnya **bersifat positif** serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan atau perlawanan Para Pelawan mengandung azas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa azas *ne bis in idem* perlu diterapkan atas perkara perlawanan eksekusi ini untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah terjadinya penilaian yang saling bertentangan atas penguasaan tanah yang terletak di Jalan Rambutan RT.035 RW.009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Yang mana objek sengketa tersebut telah diberikan status tertentu dalam putusan Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang mengadili sendiri setelah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ende Nomor 45/Pdt.G/2015/PA.Ed tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Para Pelawan mengandung azas *ne bis in idem*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perlawanan eksekusi Para Pelawan adalah cacat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1456 K/SIP/1967 tanggal 6 Desember 1969 yang kaidah hukum berbunyi hakikat dari azas hukum *ne bis in idem* bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama. Demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 497 K/SIP/1973 tanggal 6 Januari 1973 yang kaidah hukum menyatakan bahwa oleh karena perkara ini pernah diperiksa dan diputus maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Pelawan bukan pelawan yang benar dan oleh karena itu perlawanan eksekusi Para Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa eksekusi atas perkara Mahkamah Agung Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 tetap dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima, maka semua bukti-bukti Para Pelawan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan tidak diterima, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan eksekusi atas putusan Kasasi Nomor 311 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 tetap dapat dilaksanakan;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.157.000 (Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh oleh kami **Drs. H. M. Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** dan **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pelawan dan Para Terlawan.

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Drs. H. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 5.061.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp **5.157.000,00** (Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)